

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dengan peran penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.<sup>1</sup>

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun tanpa terkecuali. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*The Lost Generation*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2018, 7.3, 305–17.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 30

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>4</sup>[http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak\\_55107a56813311573bbc6520](http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520), diakses pada : sabtu, 04 Juli 2020 pukul 19.50 WIB

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa :

—Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, orang dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan,<sup>5</sup> termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, kekerasan seksual yang dapat merusak psikis dan batin seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang bersifat merusak immaterial adalah goncangan emosional dan psikologis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga berdampak pada dikehidupan anak yang menjadi korban dimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 13

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9

cidera tubuh seperti kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Di satu sisi, pemahaman tentang masalah kesucilaan menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman korban kekerasan seksual khususnya anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya. Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius terlebih dalam ranah hukum.

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari waktu ke waktu terus terjadi.<sup>7</sup>

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).<sup>8</sup> Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau untuk mengurangi kasus pedofilia di

---

<sup>7</sup> Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum, DiH, 2018, 14.27.

<sup>8</sup> Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. diakses pada : sabtu, 4 Juli 2020 pukul 20.25 WIB

Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUHPidana), Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.

Realita yang terjadi justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang didalangi oleh orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan sebagai objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, lebih parah, dewasa ini anak kerap mendapat perlakuan kekerasan seksual tidak hanya dari orang tidak dikenal namun juga dari kerabat terdekatnya sendiri, hal ini tentu akan menimbulkan tekanan dan gangguan atas psikologis anak. Di usia mereka yang masih sangat dini dan membutuhkan kasih sayang, perhatian serta bimbingan penuh, sebagian dari mereka justru sudah merasakan kelamnya kehidupan dengan menjadi objek kekerasan seksual dari pedofilian yang kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat.

Beberapa contoh kasus pedofilia yang telah terjadi di Indonesia adalah : kasus Yuyun yang berusia 14 (empat belas) tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 (empat belas) pelaku di Rejang Lebong, Bengkulu pada

tanggal 2 April 2016,<sup>9</sup> kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2019 giliran E (murid kelas 1 SD di Bogor) dicabuli oleh I yang sudah berusia 50 (lima puluh) tahun.<sup>10</sup> Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2019 korban inisial S yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 3 orang pelaku di Lebak Banten.<sup>11</sup>

Berdasarkan data, jumlah anak-anak di Indonesia yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2014 terdapat 656 kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korban, kemudian pada tahun 2015 terdapat 218 kasus dan tahun 2016 sebanyak 120 kasus.<sup>12</sup> Pada tahun 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2016, kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah

---

<sup>9</sup> Yuliardi Hardjo Putro, *-Kronologi Kasus Kematian Yuyun Di Tangan 14 ABG Bengkulu*,<sup>||</sup> Liputan 6, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-ditangan-14-abg-bengkulu>. Diakses pada : sabtu, 4 juli 2020 pukul 20.35

<sup>10</sup> Antara Okezone, *-Tersangka Pencabulan Anak Di Bogor Ditangkap, Sempat Modifikasi Motor*,<sup>||</sup> INews.Id, <https://www.inews.id/news/megapolitan/tersangka-pencabulan-anak-di-bogor-ditangkapsempat-modifikasi-motor>. Diakses pada : sabtu, 4 juli 2020 pukul 20.35

<sup>11</sup> Acep Nazmudin and Purba, *—3 Pembunuh Dan Pemerkosa Remaja 13 Tahun Di Lebak Ditangkap*,<sup>||</sup> Kompas.Com,<https://regional.kompas.com/read/2019/09/05/11584171/3pembunuhan-pemerkosa-remaja-13-tahun-di-lebak-ditangkap>. Diakses pada : sabtu, 4 juli 2020 pukul 20.35

<sup>12</sup> [www.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016](http://www.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016) diakses pada : selasa 27 November 2020 pukul 10.20

<sup>13</sup> Davit Setyawan, *Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, KPAI. 27 September 2017, Retrieved from <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpaitemukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. diakses pada : sabtu, 4 Juli 2020 pukul 20.47 WIB

kekerasan seksual (61%).<sup>14</sup> Sementara data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diketahui bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 dengan jumlah 25 kasus, meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan fakta maraknya kasus kekerasan terhadap anak, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas mengatur larangan atas kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D yang menyatakan bahwa :

-Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Melihat perangkat hukum yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak mendapat sanksi yang berat, diharapkan pelaku

---

<sup>14</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration)*, Jurnal Konstitusi, 14.1, 2017.

<sup>15</sup> <https://news.detik.com/berita/d-463774/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada : 27 November 2020 pukul 10.23

jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, harapan tersebut sampai sekarang masih sebatas -harapan dalam mimpi sementara persoalan-persoalan tentang tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, banyak yang tidak dijatuhi pidana berat. Bahkan ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang hanya dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun.<sup>16</sup>

Pandangan terhadap lemahnya hukum dapat menjadi salah satu faktor celah bagi para predator anak untuk terus bergriya menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

-Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Adapun hukuman bagi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban juga diatur dalam UU ini yang terdapat dalam ayat (3) yakni :

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 12

-Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¶

Nyatanya pasal tersebut belum dapat membuat para pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat berpandangan dibutuhkan suatu hukuman lain yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat memberikan efek pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat, pada akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian disahkan sebagai undang-undang pada tahun 2017 yang mengatur tentang penerapan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia secara sah diberlakukan.

Penjatuhan hukuman tambahan tindakan kebiri kimia merupakan topik baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hukuman tambahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

-Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¶

Pasca undang-undang yang memuat penjatuhan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia tersebut disahkan dan resmi diberlakukan, pasal kebiri kimia belum pernah digunakan dalam memvonis pelaku pada perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, hingga pada Mei 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum di Indonesia terdapat kasus kekerasan seksual yang dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menangani perkara paedofil melalui putusan nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tertanggal 2 Mei 2019 menjatuhkan putusan penerapan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa An. Muh. Aris bin syukur atas perbuatannya melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dengan total jumlah korban sebanyak 9 (sembilan) orang dalam rentang waktu selama 3 (tiga) tahun (dari tahun 2015 sampai tahun 2018).

Penjatuhan putusan kebiri kimia tersebut merupakan ganjaran atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. kronologis singkat awal mula kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa Muh. Aris Bin Sukur sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa melihat anak korban FBM yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki kemudian terdakwa memanggil anak korban lalu membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, di dalam kamar mandi tersebut terdakwa melepas seluruh pakaian anak korban FBM kemudian terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak korban FBM hingga alat kelamin anak korban

FBM mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa berpakaian, lalu kembali memakaikan pakaian anak korban FBM, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak korban FBM yang menangis sendirian di dalam kamar mandi.<sup>17</sup>

Terhadap tindak pidana tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidiar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara dalam tuntutanannya, jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim memberikan putusan berupa -menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Aris bin syukur dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) subsidiar 6 (enam) bulan kurunganl. Dalam putusannya, majelis hakim perkara tindak pidana tersebut memutuskan dengan amar putusan berupa -pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

---

<sup>17</sup>Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa.

Setelah terdakwa Muh. Aris bin Sukur divonis oleh majelis hakim PN Mojokerto dengan putusan kebiri kimia pada Mei 2019, ditahun yang sama pada bulan November 2019 Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusannya juga menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Rachmat Slamet Santoso yang merupakan seorang guru pramuka di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa Rachmat Slamet Santoso sudah dilakukan sejak 2015. terdakwa merupakan seorang pembina ekstrakurikuler pramuka di enam SMP dan satu SD, baik swasta maupun negeri di Surabaya. Berdasarkan fakta diketahui bahwa terdakwa Rachmat Slamet Santoso telah memperdaya para korban sebanyak 15 orang yang mana para korban tersebut rata-rata anak didik dari terdakwa Rachmat Slamet Santoso.<sup>18</sup>

Rahmat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 80 dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya pada tanggal 19 November 2020 majelis hakim pada pengadilan negeri Surabaya memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan vonis penjara selama 12 (dua belas) tahun ditambah hukuman tambahan kebiri kimia selama 3 (tiga) tahun **dan** denda sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan. Putusan

---

<sup>18</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4115224/dua-vonis-hukuman-kebiri-kimia-di-jawa-timur>. Diakses pada: tanggal 26 November 2020 pukul 14.15 WIB

majelis hakim PN Surabaya tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana Jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah), subsider 3 bulan kurungan dan ditambah kebiri kimia selama 3 tahun.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan 2 (dua) putusan penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim PN Mojokerto kepada terdakwa Muh. Aris bin syukur dan majelis hakim pada PN Surabaya kepada terdakwa Rachmat slamet santoso memiliki kesamaan dalam penjatuhan putusan hukuman tambahan kebiri kimia. Namun terdapat perbedaan antara dua putusan tersebut dimana dalam putusan atas nama terdakwa Rachmat slamet santoso, majelis hakim menyebutkan secara jelas jangka waktu pelaksanaan Tindakan kebiri kimia yakni selama 3 (tiga) tahun, dimana memang jangka waktu tersebut melebihi batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut juga menuntut penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia kepada terdakwa yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Dalam tulisan ini, penulisan hanya akan berfokus pada putusan PN Mojokerto atas nama terdakwa Muh. Aris bin sukur dimana terkait putusan majelis hakim PN Mojokerto kepada terdakwa Muh. Aris bin sukur, penulis menemukan beberapa permasalahan dan perbedaan dengan putusan PN Surabaya yakni, hakim dalam putusannya tidak memutus perkara sesuai dengan tuntutan

---

<sup>19</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118191203-12-449464/pembina-pramuka-cabuli-15-siswa-divonis-kebiri-kimia>. Diakses pada : tanggal 26 November 2020 Pukul 14.20 WIB.

jaksa penuntut umum. Sebaliknya, pidana pokok berupa pidana penjara diputus lebih rendah dari tuntutan jaksa (15 tahun) dan batas maksimal pidana pokok yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (15 tahun), padahal berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Selain itu, dalam Pasal 81a ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok, namun dalam putusnya majelis hakim tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang ia putuskan kepada Terdakwa Muh. Aris Bin Sukur sementara menurut amanat Pasal 81 ayat (8) bahwa putusan kebiri kimia harus memuat jangka waktu pelaksanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah terkait kebiri kimia yang baru saja diterbitkan tertanggal 7 Desember 2020 hanya memuat jangka waktu maksimal pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dan tidak memuat jangka minimumnya. Hal ini tentu menjadi kendala bagi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan yang telah *inkraht* tersebut. Jaksa selaku pihak yang memiliki kewenangan tunggal dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan memiliki -PR<sup>11</sup> dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah *inkraht* tersebut. Namun, guna menghindari terdakwa lepas dari jerat hukum dengan alasan diktum amar kebiri kimia menjadi *non-executable*, maka jaksa penuntut umum tetap harus melakukan eksekusi walau dengan kondisi keterbatasan peraturan terkait pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia baik dari eksternal maupun internal instansi Kejaksaan RI.

Adanya beberapa permasalahan serta problematika dalam putusan hakim dan eksekusi tindakan kebiri kimia ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum serta sulitnya eksekutor putusan pengadilan dalam hal ini jaksa untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu penulis mencoba untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Paedofil) serta upaya jaksa dalam melakukan eksekusi putusan tersebut dengan mengambil judul penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PENJATUHAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) DALAM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PAEDOFIL) DI INDONESIA : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur?
2. Bagaimanakah upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap diktum amar kebiri kimia dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap diktum amar kebiri kimia dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur.

### A. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, pada khususnya dalam penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, penegakan hukum, sebagai masukan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya jaksa dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis serta bahan kepustakaan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksekusi putusan hakim tentang penjatuhan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Paedofil) di Indonesia.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.<sup>21</sup> Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

<sup>21</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 43.

dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.<sup>22</sup>

Muchtar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam buku Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, adapun teori yang digunakan antara lain:

a. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana. Hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *«A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt»*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa mendapat akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai lldapat dicelall, maka di sini ppidanaan merupakan lperwujudan dari celaanl tersebut.<sup>25</sup>

W.A. Bonger menyatakan bahwa ppidanaan adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

-Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan -celaan kesusilaanl yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi -unsur pokokl baru hukuman , ialah -tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadarl.

Teori ini mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of punishment* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Teori ppidanaan merupakan teori yang menganalisis :<sup>28</sup>

lPendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.l

---

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125

<sup>26</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm.138.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>29</sup>

#### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Teori ini berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Muladi mengemukakan pendapatnya tentang hakikat atau esensi teori absolut bahwa pemidanaan merupakan pembalasan kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>30</sup> Menurut teori ini juga pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>31</sup> Sehingga hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

#### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>29</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157

<sup>30</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 142

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Fradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan. Dengan demikian hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.<sup>32</sup> Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 144

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

### 3) Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Algrs berpendapat bahwa dalam teori ini biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.<sup>34</sup> Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.<sup>35</sup> Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>36</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>38</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada

---

<sup>36</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>39</sup>

Sementara Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.<sup>41</sup>

Josep Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>42</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

---

<sup>41</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 98

<sup>42</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 39.

pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>43</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum atas suatu tindak pidana, dapat dilakukan upaya-upaya agar suatu tindak pidana tidak terjadi. Penanggulangan Tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya menurut S. Alam dapat dibagi ke dalam tiga bagian pokok, yaitu *pre-emptif*, preventif dan represif.<sup>44</sup>

- 1) *Pre-Emtif*. Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-normatersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya A. S. Alam menyimpulkan bahwa dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jadi dalam upaya pre-emptif factor niat tidak terjadi.
- 2) Preventif. Upaya-upaya preventif menurut A. S Alam adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

---

<sup>44</sup> S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.79-80

3) Represif. Upaya represif menurut A. S. Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada tahap inilah penegakan hukum dapat berperan.

c. Teori Independensi dan Pertimbangan Hakim.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan melakukan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu penegakan hukum atau tidak. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada

hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>45</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>46</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *-Hukum Acara Pidana Indonesia* :<sup>47</sup>

-Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukuml.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan

---

<sup>46</sup> Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, Sign Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 (September 2019), Makassar, 2019, file:///C:/Users/NURLIZA%20FY%20ANGKAT%20SH/Downloads/29-Article%20Text-79-1-10-20191218.pdf. Diakses pada tanggal 4 Januari 2020, pukul 19.45 WIB.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.101

kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

-Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>49</sup>

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

<sup>49</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Malang, 2010, hlm. 105-110

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan juga hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>50</sup> Mukti Arto, *Op. Cit*, hlm. 142

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>51</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti berdasarkan pembuktian dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau lain sebagainya.<sup>52</sup>

Dalam memutuskan perkara secara kasuistis, hakim selalu di hadapkan pada tiga asas, yakni :<sup>53</sup>

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan.

---

<sup>51</sup> R Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal hukum Dalam <http://download.portalgaruda.org>. diakses pada : 27 November 2020 pukul 11.00

<sup>52</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH, Banda Aceh, 2015, hlm. 344.

<sup>53</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 132

### 3) Asas Kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>54</sup>

Berdasarkan praktik peradilan, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada di antara kedua titik tersebut.<sup>55</sup>

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 2

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 127

melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

### a. Eksekusi Putusan

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan.<sup>57</sup>

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.<sup>58</sup>

Sehingga eksekusi putusan adalah upaya dalam melakukan perintah majelis hakim atas sebuah perkara berupa amar putusan tertulis yang wajib dilaksanakan ketika suatu putusan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah

---

<sup>56</sup> Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>57</sup> <https://kbbi.web.id/eksekusi>, diakses pada : 26 November 2020 pukul 15.00

<sup>58</sup> Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 157.

pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>59</sup>

c. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah menyuntikkan obat-obatan yang memiliki kandungan senyawa kimia berupa *anafrodisiak* yang berfungsi menurunkan hasrat seksual dan libido.<sup>60</sup>

d. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual adalah adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 82

<sup>60</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual> diakses pada sabtu, 4 Juli 2020 pukul 23.40

<sup>61</sup> <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada sabtu, 04 Juli 2020 pukul 00.03

e. Anak

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>62</sup>

f. Paedofil

Paedofil adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak kecil.<sup>63</sup> Perilaku yang condong menyukai anak kecil ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan seseorang perilaku pedofilia ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan individual.<sup>64</sup> Dalam terminologi medis sesuai dengan Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), Pedofilia adalah *parafilia* di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.<sup>65</sup> Jika dikaji secara teoritis mengenai pengertian dari pedofilia, tindak pidana pedofilia bisa dijatuhi sanksi sesuai hal berikut ini :

1) Menurut KUH Pidana

<sup>62</sup> Definisi Anak Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>63</sup> <https://kbbi.web.id/paedofil>, diakses pada : Selasa 27 November 2020 pukul 10.45

<sup>64</sup> Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 214

<sup>65</sup> Section F65.4: *Paedophilia* (online access via ICD-10 site map table of contents). "Pedophilia" (PDF). ICD-10. Dari <http://repository.unair.ac.id/98270/4/4.%20BAB%201%20.pdf>. Diakses pada 4 Januari 2021, pukul 20.00 WIB

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUH Pidana adalah dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa :

-Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum Cukup lima belas tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukumpenjara selama-lamanya sembilan tahunl

## 2) Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Terdapat dalam pasal 76D yang menyatakan :

-setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lainl

Dimana atas perbuatan tersebut berdasarkan amanat pasal 81 ayat (1) pelaku dapat dikenakan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.00-, (lima milyar rupiah). Selain dikenakan hukuman pokok, terhadap pelaku paedofilia juga akan dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia sebagaimana yang tertera dalam pasal 81 ayat (7) Undang-undang Perlindungan Anak.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>66</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan atau dilaksanakan.<sup>67</sup>

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.<sup>68</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>69</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.60.

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.17.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1973, hlm. 120.

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 15

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 16

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan menganalisis data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian yang dilakukan.<sup>71</sup> Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Putusan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk atas nama Terdakwa Muh. Aris bin syukur sehingga kajian ini akan meneliti tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kima tersebut serta upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terkait hukuman tambahan kebiri kimia tersebut.

---

<sup>71</sup>Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm.42.

### 3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>72</sup> Untuk memperoleh data primer maka akan dilakukan wawancara langsung dengan :

- a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mojokerto
- b. Jaksa pada Biro Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI.

Data sekunder adalah bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-ndangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>73</sup>

Dalam tesis ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>72</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30

<sup>73</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.39

- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>74</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>75</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan *website*.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh setiap data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>75</sup> Erlis Septiana Nurbaini, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.16

(*library research*).<sup>76</sup> Selain itu dilakukan pula kegiatan wawancara atau dengan pengisian kuesioner yang akan dilaksanakan secara online sehubungan dengan masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia bahkan di dunia.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>77</sup> Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keterangan yang diinginkan guna mencapai tujuan dari penulisan ini.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.<sup>78</sup>

## **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

### **a. Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang butuh kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah

---

<sup>76</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 112-113.

<sup>77</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 199.

meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>79</sup>

#### b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder serta peraturan perundang-undangan sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>80</sup>



---

<sup>79</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.125.

<sup>80</sup> Program Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm.8.